



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Djidon C. Batmomolin, SH, Abdul Basir Rumanga, SH dan Noke P. Pattiradjawane, SH Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 17 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoharjo

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor x3/33/I/2001 tanggal 10 Januari 2001.

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama E A Y L yang lahir pada tanggal 9 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.2237/TP/2007 tanggal 15 Maret 2007 dan anak yang kedua bernama Fikro Cahyo Saputro yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. xx05/TP/2010 tanggal 17 Mei 2010 kedua anak tersebut sekarang berada pada pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam segala hal terutama tidak ada kesamaan persepsi atau pola pikir, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat.
4. Bahwa selain pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar dan makian, tidak hanya sampai disitu Tergugata juga sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat.
5. Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat datang dari Jawa ke Ambon untuk mencari pekerjaan dan telah tercatat sebagai penduduk pada Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah dengan alamat RT.025 Dusun Latuslamu Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Privinsi Maluku.
6. Bahwa selama Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Maret 2010 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah mempunyai WIL (wanita idaman lain) sehingga Penggugat mencari tahu dan akhirnya pada pertengahan bulan Oktober 2010 Penggugat menangkap basa Tergugat sementara

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermesraan dengan wilnya di pantai Natsepa Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar terus menerus dan pada akhir bulan Nopember 2010 Tergugat pergi dari rumah bersama wilnya dan sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberikana nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap berusaha mencari dan menghubungi melalui via telepon untuk membicarakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, akan tetapi upaya Penggugat ini tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dengan tidak pernah mengangkat telepon Penggugat sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara bercerai.
9. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh UU perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor x3/33/I/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

### SUBSIDER;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihat Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali rukun, namun Penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 17 Juni 2016 di bawah register perkara Nomor 194/Pdt.G/2014/PA Skg. dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2001 tanggal 17 Juni 200, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1.M W binti A W, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, karena Penggugat tinggal di kos Saksi.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama A L dan F S dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat menangis namun tidak tahu apa masalahnya.
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N. S., umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tapi tidak tahu apa masalahnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama A. L. dan F. S. dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dengan perempuan selingkuhannya sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat, meskipun

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -P, yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2001.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan selingkuhannya sejak tahun 2010 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada nafkah atau jaminan yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Kristen, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya secara materil dapat diterima, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Biaya Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Ambon.

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	RP 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)